



**P U T U S A N**  
Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIAN RINALDO BIN AMRI;
2. Tempat lahir : Sugih Waras;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/16 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Sugih Waras Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *RIAN RINALDO BIN AMRI* telah terbukti bersalah Melakukan tindak Pidana *PENIPUAN*, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa *RIAN RINALDO BIN AMRI* selama : 1 (satu) Tahun 6 (Enam) bulan PPT.

Dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa untuk ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar rekening koran bank Bni an. Febri Mutiara No rekening 0372275112.

(Dikembalikan kepada saksi An. Febri Mutiara bin iptani)

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa *RIAN RINALDO BIN AMRI* pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Tahun 2020 bertempat di ATM bank BRI PT. BSP Desa Penyandingan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim atau pada

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaraenim berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat diuraikan di atas tersebut, berawal terdakwa menghubungi saksi MARYATI via telepon dengan berkata "bahwa terdakwa sedang kerja di Indralaya dan butuh modal untuk usaha", kemudian terdakwa menawarkan untuk menggadaikann 1 (satu) unit mobil INNOVA seharga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) namun di telepon saat itu saksi Maryati tidak menyanggupinya karena ia tidak punya uang sebanyak itu setelah bernego akhirnya saksi Maryati sepakat dengan harga Rp. 17.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) terhadap mobil yang terdakwa gadai tersebut, selanjutnya pembicaraan antara terdakwa dan saksi Maryati ditelpon terdakwa sampaikan kepada Saksi VENDRA Als VEN setelah terdakwa jelaskan pembicaraan di telpon tadi Saksi VENDRA Als VEN akhirnya merencanakan Penipuan tersebut dengan berkat "Besok Ketika Kamu Bertemu Korban Ajak Sdr.Tedi Dan Insan Kalo Sudah Transaksi (Uang Sudah Diberikan Korban) Kamu Minta Antar Untuk Pulang Ke Rumah Dan Setelah Kamu Turun Dari Kendaraan Sdr. Tedi Akan Langsung Melanjutkan Perjalanan Meninggalkan Kamu " kemudian ke esokan harinya terdakwa akhirnya bertemu dengan saksi Maryati di depan Indomaret Desa Tanjung.

Lalang, setelah itu terdakwa berkata dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan kepada saksi Maryati dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk KIJANG INOVA Warna HITAM dengan Nomor Polisi: B 1804 SVC sebagai alat jaminan Gadai terdakwa dan 1 (satu) unit mobil Merk KIJANG INOVA Warna HITAM dengan Nomor Polisi: B 1804 SVC terdakwa tafsir harga gadai Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah). Saksi Maryati tidak memiliki uang sebanyak itu hanya memiliki uang sebesar Rp. 17.800.000 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah ) dan saksi Maryati membuat kesepakatan " Kalau mau uang Rp. 17.800.000 (Tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah ) dikembalikan dalam tempo 1 (satu) bulan dan uang tersebut berbunga / harus dikembalikan kepada saksi Maryati sebesar Rp. Rp. 24.000.000 (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH ) namun terdakwa meminta tempo selama 3 (tiga) bulan kemudian terdakwa bersama saksi Maryati

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyepakatinya. Kemudian terdakwa dan saksi Maryati pergi ke ATM BRI di PT.BSP Desa Penyandingan untuk mentransfer uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ke No rekening :573101012326531 An.AMRI yang saat itu ATM nya terdakwa yang pegang /kuasai karena ATM saksi maryati limit (Terbatas) selanjutnya terdakwa menyarankan minta antar pulang kepada saksi Maryati untuk mengambil uang di LINK BRI Desa Muara Meo dan setiba di Desa Muara Meo selanjutnya saksi Maryati mengambil Uang tunai Sebesar Rp.8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan saat itu saksi Maryati juga memberikan uang cash kepada terdakwa sejumlah Rp. 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan seolah 1 (satu) unit mobil Merk KIJANG INOVA Warna HITAM dengan Nomor Polisi: B 1804 SVC telah digadaikan kepada Korban kemudian terdakwa meminta antar pulang setelah diantar didekat rumah terdakwa di Desa Sugihwaras kemudian terdakwa melarikan diri dan saksi Maryati dibawa saksi TEDI pergi menggunakan 1 (satu) unit mobil Merk KIJANG INOVA Warna HITAM dengan Nomor Polisi: B 1804 SVC.

Bahwa atas perbuatan terdakwa, saksi MARYATI Bin M. RUSMIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp17.800.000.

Perbuatan terdakwa RIAN RINALDO BIN AMRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Maryati Binti M. Rusmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sehubungan Saksi menjadi korban Penipuan;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 09.30 Wib bertepatan di ATM Bank BRI PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
  - Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi yaitu terdakwa Rian Rinaldo Bin Amri;
  - Bahwa dapat Saksi terangkan cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya terdakwa berkata kepada Saksi bahwa terdakwa mau mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Kijang Innova

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan uang tersebut akan dikembalikan kepada Saksi dan apabila dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut maka 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova akan menjadi milik Saksi, Karena Saksi percaya dengan iming-iming terdakwa maka Saksi mau menerima gadaian mobil tersebut dan akhirnya Saksi memberikan uang kepada terdakwa tetapi setelah Saksi memberikan uang kepada terdakwa, mobil tersebut tidak Saksi terima dan terdakwa melarikan diri;

- Bahwa pada saat Saksi memberikan uang kepada terdakwa ada saksi yang melihat yaitu sdr. Meizy;
- Bahwa sebelumnya Saksi memang sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah teman anak Saksi yang bernama sdr. Rendi;
- Bahwa cara terdakwa membujuk Saksi untuk memberikan uang kepada terdakwa yaitu awalnya terdakwa menelpon Saksi dan menjelaskan bahwa ia sedang bekerja di daerah Sekayu dan butuh modal untuk membeli besi seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), karena Saksi tidak mempunyai uang sebesar tersebut maka berdasarkan kesepakatan Saksi meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat dengan jaminan maka Saksi bertemu dengan terdakwa di Indomaret Tanjung lalang pada tanggal 19 Juni 2020 untuk bertransaksi dan mengambil jaminan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tersebut adalah mobil miliknya sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Innova tersebut surat-suratnya hanya STNK saja dan BPKB berdasarkan cerita terdakwa berada di Leasing yang berada di Jakarta;
- Bahwa uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada terdakwa adalah uang tabungan milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang yang Saksi pinjamkan tersebut lalu terdakwa meminta kepada Saksi untuk diantarkan pulang ke Desa Sugi Waras dengan alasan mau memberitahu kepada istrinya dan mobil yang digadaikan tersebut menurut penjelasan sdr. Tedi sudah digadaikan kepada neneknya;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memberikan Uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa ada melalui transfer dan ada yang Saksi berikan secara *cash* sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Saksi memberikan uang kepada terdakwa yaitu dengan cara transfer ke rekening An. Ambri dengan nomor rekening BRI 57310101232631 sejumlah uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan yang mentrasfer uang tersebut adalah menantu Saksi yang bernama sdri. Tiara lewat ATM BRI di Area Pabrik Sawindo Desa penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian di transfer lagi melalui SMS Bankingoleh menantu Saksi tersebut ke Rekening An. Iswan nomor rekening BNI 0116849691 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian Saksi juga memberikan uang *cash* kepada terdakwa sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang sebelumnya ditarik tunai oleh menantu Saksi tersebut lewat ATm BRI di Area pabrik Sawindo Desa Penyandingan Ke. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa pada saat transaksi tersebut terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya tetapi Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut Saksi bersama dengan keponakan Saksi sdr. Maizy meminta bantuan kepada temannya terdakwa untuk mendatangi rumah terdakwa tetapi terdakwa tidak ada, kemudian Saksi bersama dengan teman terdakwa pergi kerumah keponakan Saksi yang berada di Desa Bedegung, sesaipan dirumah keponakan Saksi lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut dan kemdian Saksi bersama keponakan Saksi pergi ke Villa Bedegung menemui seseorang yang bernama nenek Rosa, pada saat Saksi berada di rumah nenek Rosa dan nenek Rosa menjelaskan bahwa benar mobil Toyota Innova milik terdakwa tersebut sudah digadaikan kepada nenek Rosa dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), mendengarkan penjelasan Nenek Rosa tersebut lalu Saksi pulang naik mobil taksi dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali datang kerumah terdakwa untuk menanyakan permasalahan uang tersebut tetapi terdakwa selalu tidak ada dirumah dan keluarga terdakwa juga tidak menerima kami dengan baik;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) yang Saksi berikan kepada terdakwa adalah uang tabungan milik Saksi sendiri;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diperlihatkan adalah banar;
- Bahwa antara Saksi dengan terdakwa sudah ada perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Febri Muthiara Binti Iptani, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 09.30 Wib bertepatan di ATM Bank BRI PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut adalah Saksi Maryati Binti M. Rusmin;
- Bahwa Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi Maryati Binti M. Rusmin yaitu Saksi adalah menantu Saksi Maryati Binti M. Rusmin;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi Maryati Binti M. Rusmin yaitu Terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat Saksi Maryati Binti M. Rusmin menelpon Saksi dan meminta bantuan Saksi untuk mengambil mobil gadaian oleh terdakwa, namun pada saat uang gadai tersebut diberikan oleh Saksi Maryati Binti M. Rusmin kepada terdakwa, pada saat itu kami sedang di dalam mobil yang digadaikan tersebut bersama dengan 2 (dua) orang teman terdakwa, pada saat terdakwa meminta diantarkan pulang kerumahnya dan setelah sampai terdakwa langsung lari keluar mobil, setelah itu 2 (dua) orang di dalam mobil tersebut tidak mau memberikan mobil gadaian tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah digadaikan kepada saudaranya;
- Bahwa yang digadaikan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Maryati Binti M. Rusmin uang Rp17.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut ditangan terdakwa dan belum dikembalikan kepada Saksi Maryati Binti M. Rusmin;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Maryati Binti M. Rusmin mengalami kerugian uang sebesar Rp17.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 09.30 Wib bertepatan di ATM BANK BRI PT. BSP Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa tersebut adalah Saksi Maryati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Vendra;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut yaitu s dr. Rendi, sdr. Tedi, sdr. Insan, sdr. Tiara (istri sdr. Rendi) dan sopir yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa dapat Terdakwa ceritakan cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara awalnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Maryati dan menawarkan kepada Saksi Maryati untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Maryati tidak sanggup karena ia tidak banyak memiliki uang sebanyak itu, lalu setelah bernegosiasi akhirnya Saksi Maryati dengan Terdakwa sepakat dengan harga Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), setelah itu hasil percakapan Terdakwa bersama dengan Saksi Maryati, Terdakwa sampaikan kepada sdr. Vendra, setelah itu merencanakan perbuatan tersebut sambil mengatakan kepada Sdr. Vendra bahwa besok ketika Sdr. Vendra bertemu dengan Saksi Maryati ajak sdr. Tedi dan sdr. Insan, kalo sudah transaksi (uang sudah diberikan oleh Saksi Maryati) agar Sdr. Vendra minta antar pulang kerumah, dan setelah Sdr. Vendra turun dari mobil sdr. Tedi akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Sdr. Vendra,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Maryati di Indomaret Desa Tanjung Lalang Ke. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa langsung melakukan rencana Terdakwa yaitu dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC sebagai alat gadai Terdakwa, lalu Terdakwa meminta uang gadai kepada Saksi Maryati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi Maryati berkata tidak memiliki uang sebanyak itu dan hanya memiliki uang sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Maryati berkata kalau uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan dan uang tersebut harus dikembalikan kepada Saksi Maryati sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa minta tempo 3 (tiga) bulan dan Saksi Maryati sepakat dengan perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC sebagai alat gadai Terdakwa, pada saat itu Saksi Maryati tidak memiliki uang tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maryati pergi ke ATM BRI di PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, lalu Saksi Maryati mentrasfer uang kepada Terdakwa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 573101012326531 An. Amri dimana pada saat itu ATM tersebut Terdakwa yang pegang, karena ATM korban ada limit transfer, lalu Terdakwa menyarankan Saksi Maryati untuk mengambil uang di LINK BRI Desa Muara Meo Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dan setelah tiba di Desa Muara Meo tersebut selanjutnya Saksi Maryati mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Maryati membawa uang Cash sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa, lalu setelah itu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Terdakwa gadaikan kepada Saksi Maryati, lalu Terdakwa meminta Saksi Maryati untuk mengantarkan Terdakwa pulang di Desa Sugiwaras Kec. Penang Enim, lalu setelah sampai dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Maryati dibawa oleh sdr. Tedi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova;

- Bahwa pada saat Saksi Maryati mentrasfer uang kepada Terdakwa tersebut Terdakwa ada disana;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan Saksi Maryati dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Maryati;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut adalah milik Terdakwa pribadi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut dari membeli di Jakarta sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dengan harga Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut hanya memiliki STNK saja dan BPKB nya sepengetahuan Terdakwa ada di salah satu Leasing di Jakarta;
- Bahwa dari penipuan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Maryati, uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryati sebesar Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Rp. 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut setelah Terdakwa terima lalu Terdakwa menemui sdr. Venda yang pada saat itu sudah menunggu Terdakwa, kemudian sdr. Venda menjemput Terdakwa dan kemudian langsung pergi ke Indralaya Kab. Ogan Ilir dengan menggunakan mobil milik sdr. Venda, di dalam mobil tersebut kami membagi uang tersebut, lalu sdr. Venda mengambil uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), kemudian tersisa uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan kami bagi dua sehingga Terdakwa mendapat bagian Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sdr. Venda mendapat Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu sisa uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menurut sdr. Venda akan diberikan nanti kepada sdr. Tedi dan sdr. Insan, uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dipegang oleh sdr. Vendri sedangkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa belikan bensin;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan sdr. Venda mengambil uang Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tersebut dikarenakan menurut pengakuan sdr. Venda bahwa uang tersebut untuk ganti rugi karena sdr. Rendi (anak korban) ada hutang dengan sdr. Venda;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sdr. Rendi (anak korban) memiliki hutang dengan sdr. Venda;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut tidak diberikan kepada korban dikarenakan mobil tersebut sudah diamankan sdr. Insan dan sdr. Tedi dirumah sdr. Tedi;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pada saat itu Saksi Maryati dan anak Saksi Maryati (istri sdr. Rendi) diturunkan oleh sdr. Tedi dan sdr. Insan di Desa Indramayu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut sudah digadaikan ke nenek rosa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa sebelum menawarkan kepada Saksi Maryati;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut menurut informasi berada di Palembang namun Terdakwa tidak tahu dengan siapa mobil tersebut sekarang;
- Bahwa dapat Terdakwa terangkan sdr. Insan dan sdr. Tedi mengetahui penipuan yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Vendra;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sudah diberikan kepada sdr. Tedi dan sdr. Insan oleh sdr. Vendra, dimana pada saat itu sdr. Tedi mendapat bagian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sdr. Insan mendapat bagian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang bagian yang Terdakwa terima tersebut Terdakwa sudah habiskan membeli keperluan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hanya ikut bekerja dengan H. Saiful di Ogan Ilir;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian, celana dan makan minum Terdakwa selama tinggal di Ogan Ilir;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana mobil Innova milik Terdakwa tersebut sekarang;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 karena membawa besi curian dan dihukum selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran bank BNI An. sdr. Febri Mutiara Nomor Rekening: 0372275121, barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;



Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penipuan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wib bertepatan di ATM Bank BRI PT. BSP Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan Terdakwa tersebut adalah Saksi Maryati;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Venda;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Maryati dan menawarkan kepada Saksi Maryati untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Maryati tidak sanggup karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu setelah bernegosiasi akhirnya Saksi Maryati dengan Terdakwa sepakat dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa merencanakan dengan sdr. Venda dan mengatakan kepada Sdr. Venda bahwa besok ketika Sdr. Venda bertemu dengan Saksi Maryati ajak sdr. Tedi dan sdr. Insan, kalo sudah transaksi (uang sudah diberikan oleh Saksi Maryati) agar Sdr. Venda minta antar pulang ke rumah, dan setelah Sdr. Venda turun dari mobil sdr. Tedi akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Sdr. Venda;
- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Maryati di Indomaret Desa Tanjung Lalang Ke. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa langsung melakukan rencana Terdakwa yaitu dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC, lalu Terdakwa meminta uang gadai kepada Saksi Maryati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi Maryati hanya memiliki uang sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Maryati berkata kalau uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan uang tersebut harus dikembalikan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa minta tempo 3 (tiga) bulan dan Saksi Maryati sepakat dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC;

- Bahwa pada saat itu Saksi Maryati tidak memiliki uang tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maryati pergi ke ATM BRI di PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, lalu Saksi Maryati mentrasfer uang kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 573101012326531 An. Amri dimana pada saat itu ATM tersebut Terdakwa yang pegang, karena ATM korban ada limit transfer, lalu Terdakwa menyarankan Saksi Maryati untuk mengambil uang di LINK BRI Desa Muara Meo Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim, setelah tiba di Desa Muara Meo tersebut selanjutnya Saksi Maryati mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Maryati membawa uang Cash sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa, lalu setelah itu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Terdakwa gadaikan kepada Saksi Maryati, lalu Terdakwa meminta Saksi Maryati untuk mengantarkan Terdakwa pulang di Desa Sugiwaras Kec. Penang Enim, lalu setelah sampai dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Maryati dibawa oleh sdr. Tedi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova;

- Bahwa pada saat itu Saksi Maryati diturunkan oleh sdr. Tedi dan sdr. Insan di Desa Indramayu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;

- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryati sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut tidak diberikan kepada Saksi Maryati dikarenakan mobil tersebut sudah diamankan sdr. Insan dan sdr. Tedi dirumah sdr. Tedi;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut sudah digadaikan ke nenek rosa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa sebelum menawarkan kepada Saksi Maryati;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut menurut informasi berada di Palembang namun Terdakwa tidak tahu dengan siapa mobil tersebut sekarang;
- Bahwa sdr. Insan dan sdr. Tedi mengetahui penipuan yang Terdakwa lakukan bersama dengan sdr. Venda;
- Bahwa uang hasil penipuan tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. Venda;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli pakaian, celana dan makan minum Terdakwa selama tinggal di Ogan Ilir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama RIAN RINALDO BIN AMRI, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan hanya semata-mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan. Menguntungkan tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka, tetapi lebih luas, bahkan memperoleh pemberian barang yang dikehendaki dan yang oleh orang lain dianggap tidak bernilai termasuk juga pengertian menguntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Syarat dari melawan hukum tersebut harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak yang dipergunakan. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu mungkin bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penipuan yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban adalah Saksi Maryati dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 09.30 Wib bertempat di ATM Bank BRI PT. BSP Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Venda;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar jam 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Maryati dan menawarkan kepada Saksi Maryati untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Maryati tidak sanggup karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu setelah bernegosiasi akhirnya Saksi Maryati dengan Terdakwa sepakat dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut sambil mengatakan kepada Sdr. Venda bahwa ketika besok Sdr. Venda bertemu dengan Saksi Maryati ajak sdr. Tedi dan sdr. Insan, kalo sudah transaksi (uang sudah diberikan oleh Saksi Maryati) agar Sdr. Venda minta antar pulang ke rumah, dan setelah Sdr. Venda turun dari mobil sdr. Tedi akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Sdr. Venda;

Menimbang, bahwa kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Maryati di Indomaret Desa Tanjung Lalang Ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa langsung melakukan rencana Terdakwa yaitu dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC, lalu Terdakwa meminta uang gadai kepada Saksi Maryati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi Maryati hanya memiliki uang sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Maryati berkata kalau uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan uang harus dikembalikan kepada Saksi Maryati sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa minta tempo 3 (tiga) bulan dan Saksi Maryati sepakat dengan perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Maryati tidak memiliki uang tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maryati pergi ke ATM BRI di PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, lalu Saksi Maryati mentransfer uang kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 573101012326531 An. Amri dimana pada saat itu ATM tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pegang, karena ATM korban ada limit transfer, lalu Terdakwa menyarankan Saksi Maryati untuk mengambil uang di LINK BRI Desa Muara Meo Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dan setelah tiba di Desa Muara Meo tersebut selanjutnya Saksi Maryati mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Maryati membawa uang *Cash* sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa, lalu setelah itu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Terdakwa gadaikan kepada Saksi Maryati, lalu Terdakwa meminta Saksi Maryati untuk mengantarkan Terdakwa pulang di Desa Sugiwaras Kec. Penang Enim, lalu setelah sampai dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Maryati dibawa oleh sdr. Tedi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryati sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut tidak diberikan kepada Saksi Maryati dikarenakan mobil tersebut sudah diamankan sdr. Insan dan sdr. Tedi di rumah sdr. Tedi, dan pada saat itu Saksi Maryati diturunkan oleh sdr. Tedi di Desa Indramayu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa uang senilai RP17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dibagi antara Terdakwa dan Sdr. Vendra, uang bagian yang Terdakwa terima sudah habiskan membeli keperluan makan sehari-hari dan untuk membeli pakaian, celana serta makan minum Terdakwa selama tinggal di Ogan Ilir, maka dalam hal ini perbuatan Terdakwa termasuk dalam perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka telah memenuhi seluruh unsur;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu sub unsur dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terbuktinya suatu rangkaian kebohongan, disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang, memberi hutang, atau menghapuskan piutang. Tanpa penggunaan alat atau cara itu seseorang tidak akan tergerak dan penyerahan sesuatu tidak akan terjadi. Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa melakukan penipuan yang menjadi korban adalah Saksi Maryati dan kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 09.30 Wib bertepatan di ATM Bank BRI PT. BSP Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, Terdakwa melakukan penipuan tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama sdr. Vendra;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu awalnya hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Maryati dan menawarkan kepada Saksi Maryati untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Innova seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun pada saat itu Saksi Maryati tidak sanggup karena ia tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu setelah bernegosiasi akhirnya Saksi Maryati dengan Terdakwa sepakat dengan harga Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa merencanakan perbuatan tersebut sambil mengatakan kepada Sdr. Vendra bahwa ketika besok Sdr. Vendra bertemu dengan Saksi Maryati ajak sdr. Tedi dan sdr. Insan, kalo sudah transaksi (uang sudah diberikan oleh Saksi Maryati) agar Sdr. Vendra minta

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antar pulang ke rumah, dan setelah Sdr. Venda turun dari mobil sdr. Tedi akan melanjutkan perjalanan meninggalkan Sdr. Venda;

Menimbang, bahwa kemudian esok harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Maryati di Indomaret Desa Tanjung Lalang Ke Tanjung Agung Kab. Muara Enim, setelah itu Terdakwa langsung melakukan rencana Terdakwa yaitu dengan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC, lalu Terdakwa meminta uang gadai kepada Saksi Maryati sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi Saksi Maryati hanya memiliki uang sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), lalu Saksi Maryati berkata kalau uang Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dalam tempo 1 (satu) bulan uang harus dikembalikan kepada Saksi Maryati sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah), namun Terdakwa minta tempo 3 (tiga) bulan dan Saksi Maryati sepakat dengan perjanjian dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hitam Nopol B 1804 SVC;

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi Maryati tidak memiliki uang tunai selanjutnya Terdakwa dan Saksi Maryati pergi ke ATM BRI di PT. BPS Desa Penyandingan Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, lalu Saksi Maryati mentransfer uang kepada Terdakwa Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke rekening 573101012326531 An. Amri dimana pada saat itu ATM tersebut Terdakwa yang pegang, karena ATM korban ada limit transfer, lalu Terdakwa menyarankan Saksi Maryati untuk mengambil uang di LINK BRI Desa Muara Meo Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim dan setelah tiba di Desa Muara Meo tersebut selanjutnya Saksi Maryati mengambil uang tunai sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan pada saat itu Saksi Maryati membawa uang Cash sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa, lalu setelah itu 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Terdakwa gadaikan kepada Saksi Maryati, lalu Terdakwa meminta Saksi Maryati untuk mengantarkan Terdakwa pulang di Desa Sugiwaras Kec. Penang Enim, lalu setelah sampai dekat rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi Maryati dibawa oleh sdr. Tedi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova;

Menimbang, bahwa uang yang Terdakwa terima dari Saksi Maryati sebesar Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), namun 1 (satu) unit mobil merk Kijang Innova warna Hitam dengan nopol B 1804 SVC tersebut tidak diberikan kepada Saksi Maryati dikarenakan mobil tersebut sudah diamankan sdr. Insan dan sdr. Tedi dirumah sdr. Tedi, dan pada saat itu Saksi

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati diturunkan oleh sdr. Tedi di Desa Indramayu Kec. Panang Enim Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan mobil kepada Saksi Maryati sedangkan mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan terlebih dahulu kepada Nenek Rosa dan serangkaian perbuatan Terdakwa sejak awal menjemput Saksi Maryati, kemudian meyakinkan Saksi Maryati untuk mentransfer uang dan memberikan uang tunai kepada Terdakwa yang keseluruhannya berjumlah Rp17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), Terdakwa juga berjanji akan mengembalikan uang kepada Saksi Maryati dalam waktu 3 (tiga) bulan sejumlah Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), hingga akhirnya Terdakwa minta turunkan dari mobil kemudian melarikan diri sedangkan mobil yang dijanjikan akan digadaikan kepada Saksi Maryati tidak Terdakwa berikan ke Saksi Maryati, dengan demikian perbuatan tersebut telah memenuhi unsur “dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain supaya memberi hutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran bank BNI An. sdr. Febri Mutiara Nomor Rekening: 0372275121 yang telah disita dari Saksi Febri Mutiara, maka dikembalikan kepada Saksi Febri Mutiara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidananya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Junctis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia 6 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Tata Nalar Normal Baru, Surat Direktur Jenderal Badilum 379/DJU/PS/000/3/2020 Perihal Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIAN RINALDO BIN AMRI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 571/Pid.B/2020/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Rekening Koran bank BNI An. sdr. Febri Mutiara Nomor Rekening: 0372275121;

Dikembalikan kepada Saksi Febri Mutiara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Selasa, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Arpisol, S.H., sebagai Hakim Ketua, Provita Justisia, S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Sugeng Riyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Palito Hamonangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Provita Justisia, S.H.

Arpisol, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Sugeng Riyadi, S.H.